

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Penyediaan Air Minum kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Kegiatan dalam rangka pengembangan jaringan perpipaan yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Air Minum.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 411 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah salah satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah melalui Penyertaan Modal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum. .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Nomor Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 112)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah/Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Dewan Pengawas adalah Organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah air minum kepada masyarakat dan pengembangan jaringan perpipaan .
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan atau profit oriented.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal berupa uang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp 90.334.793.000,-(sembilan puluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2012, Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp. 20.734.793.000,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
 - b. Tahun 2012 sebesar Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Milyar Rupiah);
 - c. Tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah);
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2014, Penyertaan modal Tahun 2014 sebesar Rp. 25.600.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
- (4) Sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa asset /barang yaitu Instalasi dan jaringan perpipaan yang berasal dari Proyek Dinas pekerjaan Umum yang saat ini dipakai oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan tahun 2018 dinominalkan sebesar Rp 48.389.993.670 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal berupa jaringan sambungan air perdesaan;
- (6) Nilai Jaringan sambungan air perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinominalkan sebesar Rp. 5.943.251.790,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan pemanfaatan idle capacity dari Barabai Kawasan Kecamatan Barabai sebesar Rp. 4.771.603.469,48 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Empat Puluh Delapan Rupiah);
 - b. Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan pemanfaatan idle capacity dari IKK Batang Alai Selatan Kawasan Kecamatan Batang Alai Selatan sebesar Rp. 1.171.648.320,52 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Puluh Dua Rupiah);

Pasal 4

Jaringan sambungan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) berasal dari pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang dengan tahun perolehan dari Tahun 2018 .

Pasal 5

- (1) Terhadap penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah.

- (2) Penambahan Penyertaan Modal ini akan dicatat dalam pos " Penyertaan Modal Pemerintah Daerah " dalam Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Daerah dapat menarik Modal yang disertakan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah .
- (4) Mekanisme dan prosedur Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan umum terhadap Perusahaan Air Minum dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan BUMD dan Dewan Pengawas
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melakukan Koordinasi dengan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan/ atau Dinas terkait;
- (2) Tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Penggunaan Penyertaan Modal ;
- (3) Pengawasan Penggunaan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara priodek pada Bupati

BAB V PENENTUAN BAGI HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Penentuan bagi hasil Penyertaan Modal Daerah untuk Pemerintah Daerah adalah 55 % dari laba bersih dan/atau ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 05

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (6,57/2019)

